

SKRIPSI

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN DI
SMK YP GAJAH MADA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**



OLEH:

RABI'AH AL ADAWIAH

502021065

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024**

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN DI
SMK YP GAJAH MADA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

Rabi'ah Al Adawiah

502021065

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1018423 / 0208116401

Pembimbing II



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1311235 / 0216118602

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN DI SMK YP GAJAH MADA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



NAMA : RABI'AH AL ADAWIAH
NIM : 502021065
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

2. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H

(.....)

(.....)

Palembang,.....20...

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H

2. Hendri S, S.H., M.Hum

(.....)

(.....)

(.....)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN. S.H., M.HUM
NBM/NIM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : RABI'AH AL ADAWIAH
NIM : 502021065
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN DI SMK YP GAJAH MADA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1018423 / 0208116401

Pembimbing II



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1311235 / 0216118602

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabi'ah Al Adawiah
NIM : 502021065
Email : robiahadabiah@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tawuran di SMK YP Gajah Mada Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

20



Rabi'ah Al Adawiah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فِيْإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ①

فِيْإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

يُسْرًا ②

***“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan”(QS. Al-Insyirah: 5-6).***

Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk:

- 1. Kedua orang tuaku Bapak Mustar Samidi dan Ibu Maryani**
- 2. Muhammad Ariansyah yang selalu membantu**
- 3. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi*)

BIODATA MAHASISWA

Nama : Rabi'ah Al Adawiah
NIM : 502021065
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sukatani No.1647 RT.024 RW.008
Kel.Sukamaju Kec.Sako Kota Palembang
No Telp : 089526584677
Email : robiahaladabiah@gmail.com
Nama Ayah : Mustar Samidi
Pekerjaan Ayah : Buruh
Alamat : Jl. Sukatani No.1647 RT.024 RW.008
Kel.Sukamaju Kec.Sako Kota Palembang
No Telp : 081919965096
Nama Ibu : Maryani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sukatani No.1647 RT.024 RW.008
Kel.Sukamaju Kec.Sako Kota Palembang
No Telp : 089527189833
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Al-Qobah
SD : SD MI-Marfu'ah
SMP : SMP Adabiyah
SMA : SMA Adabiyah

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Bulan September Tahun 2021.

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN DI SMK YP GAJAH MADA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

RABI'AH AL ADAWIAH

Fenomena tawuran di kalangan pelajar merupakan salah satu masalah serius dalam masyarakat, terutama di era globalisasi yang ditandai oleh pergeseran pandangan terhadap kekerasan. Masalah ini mengancam keamanan dan ketertiban serta berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan sosial siswa. Tawuran antar pelajar, yang sering dipicu oleh masalah sepele, telah menjadi masalah serius yang mencederai proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan yang tidak aman di sekolah. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pergeseran nilai serta norma, banyak anak muda yang tidak lagi menganggap tindakan tawuran sebagai hal yang tercela, justru mereka melihatnya sebagai bentuk tantangan. Problematika ini memperlihatkan bahwa individu yang terlibat dalam perkelahian sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Fokus utama penelitian ini terletak pada rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014, dan (2) Apakah faktor penyebab terjadinya tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, yang menggabungkan analisis regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Data yang diperoleh diolah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait tentang sanksi pidana dan faktor yang mempengaruhi perilaku tawuran di kalangan pelajar. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana di SMK YP Gajah Mada Palembang dapat berupa *skorsing* atau pengeluaran dari sekolah. Faktor penyebab terjadinya tawuran mencakup faktor eksternal, seperti lingkungan sekolah dan faktor internal berupa rendahnya pengendalian emosi.

Kata kunci: *Tawuran, Sanksi Pidana, Faktor Penyebab, Perlindungan Anak, dan Pendidikan.*

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF BRAWLING AT YP GAJAH MADA VOCATIONAL SCHOOL, PALEMBANG BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION

RABI'AH AL ADAWIAH

The phenomenon of brawls among students is one of the serious problems in society, especially in the era of globalization which is marked by a shift in views on violence. This problem threatens security and order and has a negative impact on students' mental and social development. Brawls between students, which are often triggered by trivial problems, have become a serious problem that harms the teaching and learning process and creates an unsafe environment in schools. In the era of globalization which is marked by a shift in values and norms, many young people no longer consider brawls as something reprehensible, instead they see it as a form of challenge. This problem shows that individuals involved in fights often have difficulty in managing their emotions. The main focus of this study lies in the formulation of the problem: (1) How is the application of criminal sanctions against perpetrators of brawls at SMK YP Gajah Mada Palembang according to Law Number 35 of 2014, and (2) What are the factors causing brawls at SMK YP Gajah Mada Palembang. The method used in this study is an empirical normative method, which combines regulatory analysis contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection with data obtained through interviews, observations, and case studies. The data obtained is processed to produce a deep understanding of criminal sanctions and factors that influence brawl behavior among students. The results obtained indicate that the application of criminal sanctions at SMK YP Gajah Mada Palembang can be in the form of suspension or expulsion from school. The factors causing brawls include external factors, such as the school environment and internal factors in the form of low emotional control.

Keywords: Brawls, Criminal Sanctions, Causal Factors, Child Protection, and Education.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN DI SMK YP GAJAH MADA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin S.H., M.Hum. selaku wakil Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Hj.Susiana Kifli S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Mustar Samidi dan Ibu Maryani yang tercinta terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan sehingga Penulis bisa berada di titik ini melalui skripsi ini Penulis ingin membuktikan bahwa Putri Bapak dan Ibu juga bisa menjadi seorang Sarjana Hukum. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan Kesehatan sehingga bisa melihat penulis menjadi seseorang yang sukses dan dapat di Banggakan.
9. Kepada Bapak Bisu terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian kuliah ini.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting, spesial yang terkasih dan tersayang teruntuk Muhammad Ariansyah yang telah berkontribusi besar sejak awal penulisan skripsi ini serta telah bersama dengan penulis sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama hingga sampai saat ini.

Terimakasih Untuk semua bentuk, do'a, dukungan, semangat kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah ternyaman, tempat berkeluh kesah dan selalu ada. Terimakasih untuk semua waktu, pikiran, tenaga, materi maupun moril yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT Memberikan kesehatan

dan kekuatan untuk proses penyelesaian kuliah nya sebagai seorang Sarjana Teknik Kimia. Semoga apa yang telah kita cita-citakan di berikan kemudahan oleh Allah SWT hingga kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan.

11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha untuk berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri agar tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 2025

Penulis,

Rabi'ah Al Adawiah

NIM.502021065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	7
F. <i>Review Studi</i> Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Anak dan Pelajar.....	15
B. Definisi Kenakalan Pelajar.....	18
C. Definisi Tawuran	20
D. Macam-Macam Tawuran Antar Pelajar.....	21
E. Faktor-Faktor Tawuran.....	22
F. Tawuran Antar Pelajar Sebagai Tindak Kejahatan.....	27
G. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tawuran	30
H. Klasifikasi Hukum Perlindungan Anak, Hak dan Sanksi Pidana Hukum Berdasarkan Usia	33

I. Ruang Lingkup Sanksi Pidana Tawuran Dalam Pendidikan.....	41
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang59
BAB IV PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1. <i>Review</i> Studi Terdahulu.....	8
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan era globalisasi yang begitu cepat dan pergeseran cara pandang terhadap kehidupan yang terjadi disemua bidang tanpa disadari telah memunculkan berbagai fenomena dalam masyarakat. Fenomena ini mencakup segala bidang positif maupun negatif, serta timbulnya berbagai pelanggaran dan bahkan tindak kejahatan¹. Masalah ini menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan untuk mewujudkan kedamaian dan di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga muncul berbagai usaha untuk memenuhi kepentingan tersebut.² Mereka selalu membutuhkan individu atau kelompok lain untuk berinteraksi dan berbagi pemikiran. Tanpa adanya komunikasi atau interaksi antara satu sama lain, mustahil untuk memiliki kehidupan bersama.³ Saat ini, kaum muda menghadapi berbagai tantangan sosiologis dalam menatap masa depan, yang dipengaruhi oleh keadaan khusus negara masing-masing dan tantangan lebih luas ditimbulkan oleh globalisasi.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menikmati kehidupannya secara penuh atau memberinya arti tanpa melakukan interaksi, kerja sama,

¹ Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Hal 5. (2017).

² Adi, D, P. *Individu, Masyarakat dan Institusi dalam Pendidikan IPS*. Jawa Timur: Klik Media, 2022 Hal 1. (2022).

³ Wahyu Shuhada and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran : Studi Putusan Nomor 70 / Pid . Sus-Anak / 2022 / PN Mdn Reslaj : Religion Education Social Laa Roib," *Religion Education Social Laa* 5, no. 6. Hal 3326. (2023).

⁴ Afrita Fitri dan Yusri Fadhillah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja," *Jurnal Pendidikan* Vol 2, no. 1 (2023): 14–26.

menghormati, dan percaya kepada orang lain guna mencapai tujuannya.⁵ Perubahan fisik pada tubuh menandakan bahwa seseorang telah memasuki fase dewasa, sementara perkembangan kognitif mencakup aspek emosi, sosial, moral, dan kepribadian. Dengan adanya perkembangan ini, pelajar memiliki peluang yang cukup besar untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif.

Tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan yang utuh, meliputi kebahagiaan rohani dan jasmani. Kebahagiaan yang dicari manusia bersifat multidimensi yaitu personal, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kebahagiaan ini dapat terwujud ketika manusia hidup rukun dan damai satu sama lain. Hidup manusia yang tenang dan harmonis akan tercapai jika semua individu mentaati aturan dan standar kehidupan yang sudah dipersetujui bersama-sama. Keberadaan norma tersebut hendaknya berlaku secara universal dan harus dipahami, dihayati, serta dilaksanakan oleh semua individu.

Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan di kalangan pelajar Indonesia saat ini adalah adanya waktu luang yang berlebihan, yang seharusnya bisa

⁵ Jurnal Hasil, Kegiatan Kolaborasi, and Pengabdian Masyarakat, "Available Online at: <https://Journal.Arimsi.or.Id/Index.Php/Kolaborasi>" 2, no. 3 (2024).

dimanfaatkan untuk kegiatan positif.⁶ Namun, tampaknya mereka lebih memilih terlibat dalam tawuran setelah jam sekolah sebagai cara untuk memicu adrenalin mereka. Secara spesifik, perkelahian antar pelajar melibatkan sekelompok orang yang sedang menempuh pendidikan.

Saat ini, konflik antar pelajar tidak hanya dianggap sebagai masalah sepele, tetapi juga berdampak negatif yang signifikan tidak hanya bagi pelajar yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat sekitar, berdampak aspek ekonomi, dan budaya.⁷ Frekuensi perkelahian ini meningkat seiring munculnya geng-geng pelajar. Banyak anak muda yang tidak lagi menganggap keterlibatan mereka dalam perkelahian seperti itu sebagai hal yang tercela.

Selama masa pelajar, individu berada dalam fase kritis eksplorasi identitas, sehingga penting bagi mereka untuk menerima dukungan dan partisipasi dari masyarakat sekitar. Konflik antar sekolah sering kali bermula dari masalah-masalah sepele. Pelajar yang masih labil secara emosional menganggap situasi-situasi tersebut sebagai tantangan.⁸ Ketika emosi seseorang tidak stabil, mereka cenderung melakukan segala sesuatu yang ingin mereka lakukan.

Pembinaan dan perlindungan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, harmonis, dan seimbang memerlukan kehadiran pendidik yang kompeten dan cerdas. Namun, menumbuhkan karakter positif pada siswa merupakan tugas yang menantang; selain berpengetahuan, seorang guru juga diharapkan menjadi panutan bagi siswanya.

⁶ Fachmi Hamdani et al., "Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 235–45.

⁷ Studi Kasus, Kota Pematang, and Bisdan Sigalingging, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia" 1, no. 4 (2024).

⁸ Kasus, Pematang, and Sigalingging.

Semua lapisan masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah tawuran siswa, termasuk orang tua, pendidik, sekolah, pemerintah, dan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mengelola individu yang terlibat dalam perkelahian tersebut.⁹ Meskipun keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk terlibat dalam perlindungan anak, seberapa besar kontribusi mereka sangat bergantung pada peran pemerintah dan negara.¹⁰ Efektifitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak diperlukan oleh lembaga independen yang diharapkan dapat membantu pemerintah serta pemerintahan daerah dalam menjalankan perlindungan anak.

Sekolah perlu membentuk sebuah lingkungan yang selalu mendorong peneguhan norma sosial.¹¹ Selain itu, pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah juga sangat efektif dalam menyampaikan nilai-nilai moral. Meskipun sudah ada instrumen hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak masih tidak bisa bekerja dengan efektif melindungi anak karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya, khususnya faktor ekonomi.

Berdasarkan pasal 64 undang-undang nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sanksi pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru atau undang-undang nomor 1 tahun 2023, terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus yang berlaku untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹² Penting untuk mengkaji sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tawuran di lingkungan SMK, serta implikasinya terhadap upaya perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak bertindak sebagai fondamen hukum penting dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan anak dibawah umur, termasuk juga pelaku tawuran. Pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 23 Tahun 2003, yang kini telah diperbarui menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, undang-undang ini secara jelas menegaskan bahwa anak merupakan penerus generasi bangsa yang perlu dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

⁹Nurul Novitasari, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): Hal 333.

¹⁰ Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022). Hal 120-124.

¹¹ Erin Novi Andriani and Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan" 8, no. 1 (2024): Hal 226.

¹² Permatasari, "Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam KUHP Baru," hukum online, (2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/>.

SMK YP Gajah Mada Palembang merupakan lembaga pendidikan yang menghadapi berbagai tantangan terkait tawuran antar pelajar. Kasus kekerasan yang melibatkan pelajar di sekolah ini telah menyita perhatian yang cukup besar dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk membahas topik secara singkat dan sederhana mengenai pemberian hukuman pidana kepada pelaku tawuran, dengan judul **penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran di SMK YP Gajah Mada Palembang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan masalah dengan fokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran di SMK YP Gajah Mada Palembang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

anak dengan memilih Lokasi penelitian di SMK YP Gajah Mada Palembang dan kemungkinan untuk membahas isu lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyediakan kontribusi yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi almamater dan menjadi sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana.
- b. Diharapkan untuk menambah wawasan dan literatur dibidang hukum pidana terkait dengan tawuran diranah pendidikan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Maka dari itu, untuk mempermudah diskusi dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa istilah operasional yang terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain:

1. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung, sehingga siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi mereka dalam hal kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik,

serta keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri dan masyarakat.¹³

2. Sanksi pidana adalah norma atau praktik yang secara resmi dianggap mengikat dan ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah terkait dengan suatu kejahatan, hal ini dituangkan dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur interaksi sosial masyarakat mengenai tindakan kriminal.¹⁴
3. Tawuran ialah konflik antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh alasan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun non-fisik.¹⁵
4. Anak adalah generasi penerus dan keturunan dalam sebuah keluarga, mereka dianggap sebagai anugerah dari Tuhan bagi orang tua, yang memerlukan perhatian dan perlindungan yang tidak akan pernah berakhir sepanjang waktu, dimana anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dan mendukung proses pembangunan.¹⁶

F. Review Studi Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis akan menyediakan deskripsi dan evaluasi atas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian, baik secara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya tinjauan ulasan

¹³ Pengertian Pendidikan, “*Jurnal Pendidikan Dan Konseling*” 4 (2022): Hal 7911.

¹⁴ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021).

¹⁵ Neng Resti and Nindia Fajria Utami, “*Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar SMA Di Sukabumi*” 12, no. 1 (2023): Hal 25–30.

¹⁶ Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, “*Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia*,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021). Hal 58–65: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

studi-studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, penulis dapat menunjukkan bagaimana studi-studi sebelumnya tersebut memberikan dasar bagi penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi celah-celah atau kekurangan yang ada, serta menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah-celah tersebut atau memberikan kontribusi baru. Berikut adalah daftar penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1.1. *Review Studi Terdahulu*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suriani, Agus Salam, Mirza Syapiq, Aan Fauzan, Liza Umami Pasaribu, Darnita, Rizky Sinaga.	<i>Jurnal Abdimas Kesosi.</i> 2024. Bimbingan Siswa Tentang Sanksi hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja.	Perkelahian antar siswa di Indonesia adalah aksi kriminal yang bisa membawa hasil bencana, baik bagi individu maupun masyarakat. Aksi ini dapat menyebabkan hilang nyawa dan kerugian material, sehingga diatur dalam Pasal 358 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara maksimum empat tahun bagi pelaku yang menyebabkan kematian. Selain sanksi pidana, pelanggar juga dapat diberikan sanksi administratif. Pencegahan perkelahian harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat.
2.	Wahyu Nugroho, Afifah Nurriszky, Muliadi Nur.	<i>Indonesia Journal of Criminal Law.</i> 2024. Pembinaan Anak Pelaku Tawuran Sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra handayani jakarta	Penanganan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tawuran dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak yang terlibat dalam konflik ini sering kali berasal dari keluarga yang mengalami masalah ekonomi dan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif.
3.	Irma	<i>Jurnal Al-</i>	Perkelahian di kalangan pelajar

	Yulianis, Misdayani Harina Simatupang.	<i>Qadhi.</i> 2023. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tawuran Antar Pelajar	merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan dan mengganggu suasana pendidikan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap konflik ini, mulai dari kondisi di sekolah hingga interaksi antar teman sebaya. Lingkungan yang tidak mendukung dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam perilaku negatif seperti perkelahian. Dampak buruk dari perkelahian antarpelajar meliputi cedera fisik dan trauma psikologis.
4.	Fahririn	<i>Supremasi Jurnal Hukum.</i> 2024. Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja	Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi memiliki peran penting dalam mengontrol tindak pidana tawuran di kalangan pelajar. Tawuran pelajar, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351-355 KUHP, sering menyebabkan kerugian material dan immaterial serta bisa menghasilkan korban jiwa. KPAD adalah organisasi mandiri yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan. Metodologinya menggunakan pendekatan normatif untuk mengeksplorasi tanggung jawab KPAD dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi tawuran. KPAD dapat melakukan langkah-langkah preventif melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan dukungan hukum bagi anak-anak yang terlibat. Fenomena tawuran di Kota Bekasi semakin marak karena partisipasi siswa yang meningkat, sehingga mendorong KPAD untuk melakukan upaya perlindungan dan pencegahan. metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang memandang hukum sebagai struktur sistem norma yang kompleks. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip, regulasi-regulasi pengaturan yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.

Review terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berperan sebagai referensi atau panduan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis tidak hanya bergantung pada hasil-hasil yang ada, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap metodologi, temuan, dan kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi kekurangan atau celah dalam penelitian yang telah ada dan memberikan kontribusi baru yang lebih berarti. Adapun perbandingan dari jurnal diatas diantaranya yaitu:

1. Pada judul Bimbingan Siswa Tentang Sanksi hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja, jurnal ini membahas terkait aksi yang dapat menyebabkan hilang nyawa dan kerugian material, sehingga diatur dalam Pasal 358 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara maksimum empat tahun bagi pelaku yang menyebabkan kematian. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu kuantitatif dikarenakan peneliti melakukan audensi kepada pihak sekolah dan membeikan materi terkait sansi hukum bagi pelaku tawuran antar remaja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum di Indonesia menetapkan sanksi tegas bagi pelaku tawuran, seperti hukuman penjara dan denda, untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa, dimana konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.
2. Pada judul Pembinaan Anak Pelaku Tawuran Sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta, jurnal ini

membahas tentang penanganan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tawuran dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan anak di Indonesia menuju pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Pada judul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tawuran Antar Pelajar, jurnal ini membahas tentang Siswa yang terbukti terlibat perkelahian akan dikenakan sanksi dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan Pasal 170 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, kajian terkait, dan peraturan yang berhubungan dengan kekerasan di lembaga pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanksi hukum diterapkan bagi pelajar yang terlibat dalam tawuran, baik individu maupun kelompok, dan akan dijatuhkan jika terdapat bukti

keterlibatan dalam perkelahian tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pada judul Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja, jurnal ini membahas tentang tawuran pelajar, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351-355 KUHP, sering menyebabkan kerugian material dan immaterial serta bisa menghasilkan korban jiwa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan tawuran pelajar, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dari berbagai pihak, termasuk penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antar lembaga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Pendekatan normatif empiris merupakan metode dalam penelitian dan analisis yang menggabungkan aspek normatif dan empiris. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami realitas dengan mengandalkan data dan fakta. Pendekatan ini lebih fokus pada analisis regulasi perundang-undangan tertulis, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan faktor penyebab terjadinya tawuran Di SMK YP Gajah Mada Palembang, sehingga tidak melakukan pengujian terhadap hipotesa.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah menggunakan data primer yang berasal dari bahan-bahan hukum, wawancara dan observasi. Selain itu juga dari data primer dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil dari penelitian.

3. Analisis Data

Proses penelitian dilakukan penulis mencakup pengumpulan data primer dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, dokumen resmi, dan catatan pribadi. Analisis utama berfokus pada penerapan aturan hukum dalam penegakan hukum terhadap anak-anak dibawah umur terlibat dalam pertikaian tersebut. Selain itu, analisis juga mengevaluasi dampak sanksi pidana terhadap anak-anak dibawah umur dari sudut pandang sosial dan hukum. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis untuk menarik kesimpulan dan menyajikan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Struktur makalah penelitian yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, penulis menyajikan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi kasus, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II, penulis akan menguraikan mengenai definisi anak dan pelajar, definisi kenakalan pelajar, definisi tawuran, macam-macam tawuran antar pelajar,

faktor-faktor tawuran, tawuran antar pelajar sebagai tindak kejahatan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran, klasifikasi hukum perlindungan anak serta hak dan sanksi pidana hukuman berdasarkan usia, dan ruang lingkup sanksi pidana tawuran dalam pendidikan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III, penulis menyajikan hasil penelitian dari pembahasan mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tawuran di SMK YP Gajah Mada Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV, penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab III.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adi, D, P. *Individu, Masyarakat dan Institusi dalam Pendidikan IPS*. Jawa Timur: Klik Media. (2022).
- Dewi, I. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). (2015).
- Eleanora, F, N., Ismail, Z., Ahmad., Lestari, M, P. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media. (2021).
- Kanda, A, S. Implementasi Pembelajaran Aktif Dalasm Meningkatkan Motivasi Siswa Pada Pembelajaran di MA Nurul Iman. *Jurnal Ilmiah Research Student*. Vol. 1 No. 3. (2024).
- Nuronyah, W. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha. (2022).
- Pinatik, H. Tawuran Dari Sudut Pasal 17 dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 6. No 1. (2017). Hal: 54-61.
- Rahmat, S, P. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. (2018).
- Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, (2021).
- Syahdan. Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa dan Pengaruh Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts Baiturrahman Kabar Tahun Pelajaran 2019/2020. *Jurnal Edukasi dan Aains*. Vol. 2. No. 2. (2020).
- Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. (2017).

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. JURNAL

- Alberthus, B, Y., Metekohy, L, M., dan Bakker, R. Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga Sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara yang Baik. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 6. No 1. (2022). Hal: 1804-1809.
- Ananda, F. Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 1. No 1. (2018). Hal: 77-86.

- Andriani, erin novi, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan" 8, no. 1 (2024): 226–38.
- Athi, W., dan Ruhmi, N. Kajian Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Prespektif Fikih Hadlanah. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 3. No 2. (2016) Hal: 196-208.
- Boulu, F. Konsep Anak Menurut M.Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*. Vol 1. No 1. (2016). Hal: 54-65.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.
- Chareena, B, S. Kesesuaian Pertimbangan hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. *Jurnal Verstek*. Vol 10. No 1. (2022). Hal: 147-155.
- Fadhilla, Afrita Fitri dan Yusri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja." *Jurnal Pendidikan* Vol 2, no. 1 (2023): 14–26.
- Febriani, Y., dan Suherman, A. Efektivitas UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol 2. No 1. (2024). Hal: 347-359.
- Ghoni, M, R., dan Pujiyono, P. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indoneasia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2. No 3. (2020). Hal: 331-342.
- Hamdani, Fachmi, Adhi Setyawan, Zaldy Kurniawan, Temmy Toni, R A Gismadiningrat Sahid Wisnuhidayat, Andis Anshori, Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri, and Kenakalan Anak. "Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 235–245.
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Wisnuhidayat, R, A, G, S., Anshiri, A., dan Andreanus. 2024. Analiisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dengan Teori *Differential Association*. *Jurnal Ikraith-Humanior*. Vol 8. No 2. Hal 235-245.
- Harahap, T, A, P., Viranda, A., Riski, A, P., Safitri, A, A., Fadilla, N., dan Gaol, A, L, D, L. Upaya Pencegahan Tawuran yang Terus Menerus Terjadi di SMA Swasta Eria Medan. *Jurnal Bahasa dan Pendidikan*. Vol 4. No 3. (2024). Hal: 47-58.
- Hasil, Jurnal, Kegiatan Kolaborasi, and Pengabdian Masyarakat. "Available Online at: [Https://Journal.Arimsi.or.Id/Index.Php/Kolaborasi](https://Journal.Arimsi.or.Id/Index.Php/Kolaborasi)" 2, no. 3 (2024).
- Jasmisari, M., dan Herdiansah, A, G. Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di bandung: Studi Pendahuluan. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*. (2022). Hal: 137-145.

- Kasus, Studi, Kota Pematang, and Bisdan Sigalingging. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Indonesia". (2024). Hal 1, no. 4.
- Marsela, R, D., dan Supriatna, M. Kontrol Diri: Definisi dan Faktor. *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice & Research*. Vol 3. No 2. Hal: 65-69.
- Nasution, D, A., Al Muhajil, S., Atira, N., Damanik, S, A, P., Surbakti, A., Azimah, S, S., dan Purnamasari, I. Keterkaitan tawuran dengan faktor Ekonomi dan Lingkungan Sosial. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol 7. No 4. 2024. Hal: 1-6.
- Nasution, F., Ningsih, K, P., Nasution, T, M, S., dan Dewi, D, K. Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*. Vol 2, No 1. (2024). Hal: 117-126.
- Nurul Novitasari. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021). hal:333.
- Oktoriny, F., Puspita, L., dan Jemmy, M. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*. Vol 7. No. 1. (2024). Hal: 31-37.
- Pendidikan, Pengertian. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling". Vol:4. (2022), Hal: 7911.
- Permatasari. "Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam KUHP Baru." hukum online, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/>.
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120–24.
- Prastyanto, A, Y. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan. *Jurnal Varia Justicia*. Vol 11. No 1. Hal 29-39.
- Putra, M, D, R, E., dan Apsari, N, C. Hubungan Proses Perkembangan Psikologi Remaja dengan tawuran Antar Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol 3. No 1. (2021). Hal: 14-24.
- Putra, R, A., dan Putri, P, K. Faktor Perilaku Kenakalan Remaja Pada Siswa Sma Negeri 1 Grobogan. *Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media*. Vol 4. No 2. (2023). Hal: 100-124.
- Resti, Neng, and Nindia Fajria Utami. "Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar SMA Di Sukabumi" 12, no. 1 (2023): 25–30.
- Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Roby, A, B., Putra, I, P, K, F., Fahrozi, I., dan Supriyadi, T. Analisis Psikologi Pada Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konsling*. Vol 3. NO 3. (2024). Hal: 1-8.

- Ruslan, M, I, M., dan Maulana, M. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) Ditinjau Dari Kriminologi (Perspektif Teori Anomie). *Journal Restorative*. (2023). Hal: 26-38.
- Saerang, E., Sepang, R., dan Pongkorong, F. Pemidanaan Perbuatan Kekerasan Terhadap Anak Menurut Pasal 80 Ayat (1) JO 76C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. Vol 12. No 4. (2024). Hal: 1-12.
- Salim, E, F., Judiasih, S, D., dan Yunitasari, D. Persamaan Syarat Usia perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Memenuhi Malisirs Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol 5. No 1. (2021). Hal:1-19.
- Saputra, F., Maemun, H, F., Oktian, N, A, R., dan Pertiwi, Y, W. Faktor Psikologi yang Mempengaruhi Perilaku Tawuran Pada Siswa SMK di Kota Bekasi. *Jurnal Psikologi*. Vol 1. No 4. (2024). Hal: 1-16.
- Shuhada, Wahyu, and Ramadhan Syahmedi Siregar. “Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran : Studi Putusan Nomor 70 / Pid . Sus-Anak / 2022 / PN Mdn Reslaj : Religion Education Social Laa Roib.” *Religion Education Social Laa* 5, no. 6 (2023).
- Suryani, E., Hasdikurniati, A, I., Harmayanti, A, A., dan Harto, K. Perkembangan Remaja Awal, Menengah, dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah mandala Education*. Vol. 8. No. 3. (2022). Hal: 1917-1928.
- Wardiani. Dampak Kenakalan Remaja dan Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Sebagai Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*. Vol 4. No 2. (2023). Hal: 130-136.
- Widayati, K. Penerapan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 8. No 2. (2016). Hal: 139-150.
- Zilvia, R., dan Haryadi. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Criminal*. Vol 1. No 1. (2020). Hal: 96-107.

D. Website

- Auli, R, C. *Bunyi Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan*. 2024 [Diakses pada 20 April 2025]. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/>.
- Basri, A, S, H. “*Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya*”. 2015 [Diakses pada 20 April 2025]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24358/1/A.%20Said%20Hasan%20Basri%20%20FENOMENA%20TAWURAN%20ANTAR%20PELAJAR%20DAN%20INTERVENSINYA.pdf>.
- Fian. “*Penyebab Tawuran: Pemahaman Komprehensif Untuk Pencegahan Efektif*”. 2024 [Diakses pada tanggal 20 April 2025]. <https://www.biotifor.or.id/penyebab-tawuran/>.

- Hasbi. “*Memahami Tawuran Pelajar: Akar Masalah dan Langkah Pencegahan*”. 2023 [Diakses pada 20 April 2025]. <https://jurnalpost.com/memahami-tawuran-pelajar-akar-masalah-dan-langkah-pencegahan/61209/>.
- Khair, U., dan Aviani, Y, I. “*Intensi Perilaku Tawuran di Tinjau Dari Theory of Planned Behavior*”. 2019 [Diakses pada 20 April 2025]. <file:///C:/Users/HP/Downloads/6888-12290-1-SM.pdf>.
- Iskandar, M, I. *Isi Pasal 355 KUHP Mengatur Tentang Definisi, Unsur-Unsur, Serta Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana*. (2022). [Diakses pada 20 April 2025]. <https://tirto.id/isi-pasal-355-kuhp-tentanghukumanpenganiayaanberatberencanagzNP#:~:text=%281%29%20Penganiayaan%20berat%20yang%20dilakukan%20dengan%20rencana%20terlebih,dengan%20pidana%20penjara%20paling%20lama%20lima%20belas%20tahun>.
- Maudoma, S, E, M. *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*. (2015). [Diakses pada tanggal 20 April 2025]. <https://media.neliti.com/media/publications/3332-ID-penggunaankekerasan-secarabersamadalam-pasal-170-dan-pasal-358-kuhp.pdf>.
- Mukadimah. “*Konversi Hak Anak*”. SKP-HAM, 2015 [Diakses pada 18 Maret 2025]. <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Hak-Anak.pdf>.
- Permatasari. “*Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam KUHP Baru*.” hukum online, 2023[Diakses pada 15 Oktober 2024.] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/>.
- Pinatik, H. “*Tawuran dari Sudut Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. 2017 [[Diakses pada 20 April 2025]. <https://www.neliti.com/publications/151061/tawuran-dari-sudut-pasal-170-dan-pasal-358-kitab-undang-undang-hukum-pidana>.
- Topan, R. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. [Diakses pada 20 April 2025]. <https://rendratopan.com/2020/03/11/undang-undang-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahanatas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perindungan-anak/>.
- Topan, R. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2019). [Diakses pada tanggal 20 April 2025]. <https://rendratopan.com/2019/04/11/undang-undang-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>.